

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU



NOMOR 14 TAHUN 2005 SERI C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 14 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengintensifkan penyelenggaraan parkir ditepi jalan umum baik untuk perizinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian perlu dilakukan upaya terwujudnya pelayanan dibidang perparkiran yang tertib ;
- b. bahwa parkir ditepi jalan umum mempengaruhi tertib lalu lintas, sehingga perlu diatur secara maksimal, disamping sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822) ;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 01, Seri D).
17. Peraturan Kabupaten Tanah Bumbu Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 02 Seri D) ;
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 05) ;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU
dan
BUPATI TANAH BUMBU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN
UMUM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Perhubungan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi persero terbatas, persero komanditer, persero lainnya, badan usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

8. Retribusi suatu pungutan atas jasa pemakaian tempat pemberhentian sementara kendaraan bermotor dan tidak bermotor dalam Kabupaten Tanah Bumbu.
9. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Umum di Daerah.
10. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
11. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
12. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan.
13. Parkir adalah pemberhentian kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor pada tempat dan waktu tertentu.
14. Tempat parkir adalah suatu lokasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat parkir.
15. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
16. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau setoran retribusi yang terutang.
17. Formula Pendaftaran Wajib Retribusi adalah formulir yang asli diisi dan dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi terutang menurut Peraturan Perundang-undangan.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusinya lebih dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah ;
23. Penyelidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidikan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tenang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 2

- (1) Dengan Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di jalan umum.
- (2) Obyek retribusi setiap pelayanan pemakaian tempat parkir ditepi jalan umum.
- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi yang mendapat pelayanan parkir ditepi jalan umum

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 3

Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa parkir ditepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan umum.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen
 - a. jasa parkir ;
 - b. biaya administrasi ;
 - c. biaya penyediaan merk dan tenda parkir;
 - d. biaya pengaturan parkir;
 - e. biaya pendirian; dan
 - f. biaya kebersihan.

Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 6

- (1) Struktur tarif dibedakan dalam golongan tarif retribusi berdasarkan jenis kendaraan umum.
- (2) Struktur dan Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Kendaraan Bis atau truk dan sejenisnya sebesar Rp. 1000.-
- b. Sedan, jeep, pik up, mini bis dan sejenisnya Rp. 800,-
- c. Sepeda motor dan sejenisnya sebesar Rp. 500.-

Bagian Keenam
Wilayah pemungutan

Pasal 7

Retribusi dipungut ditempat penyediaan fasilitas parkir yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemungutan

Pasal 8

- (1) Retribusi parkir dipungut dengan menggunakan SKRD atau karcis retribusi dengan ciri, bentuk dan warnanya ditetapkan oleh Bupati
- (2) Karcis retribusi sebagai tanda pembayaran wajib diperbanyak oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pembayaran

Pasal 9

- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Hasil pembagian retribusi disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PENGAWASAN

Pasal 10

Bupati mengajukan pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGELOLAAN PARKIR

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggaraan dan pengelolaan parkir ditepi jalan umum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan atau Badan Hukum melalui lelang dan mendapat izin khusus yang bersifat insidentil.
- (3) Pembagian hasil pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kontrak atau lelang untuk kerjasama dapat dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang kembali apabila pengelola sebelumnya dinyatakan baik oleh Dinas Perhubungan.
- (4) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Dilarang melakukan usaha dan atau melaksanakan pengelolaan parkir ditepi jalan umum tanpa izin operasional, walaupun telah melaksanakan atau memperoleh kontrak kerjasama dengan Pemerintah daerah.

Pasal 13

- (1) Setiap yang memarkir kendaraan Bermotor ditempat parkir, harus mematuhi semua tanda atau petunjuk parkir yang terpasang dan petunjuk yang diberikan oleh petugas parkir.
- (2) Setiap kendaraan dilarang parkir diluar batas tempat parkir yang telah ditentukan dengan tanda Dilarang Parkir.
- (3) Setiap kendaraan dilarang menempatkan kendaraan ditempat parkir sembarangan, sehingga mengganggu, mengurangi dan merintangi kebebasan kendaraan lainnya yang parkir untuk keluar masuk ketempat parkir yang telah ditentukan dan atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas umum.

BAB V

FASILITAS DAN KEWAJIBAN PENGELOLA PARKIR

Pasal 14

- (1) Pengelola parkir wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. penempatan lokasi parkir harus memperhatikan :
 1. keselamatan dan kelancaran lalu lintas ;
 2. kemudahan bagi pengguna jalan ;
 - b. melengkapi fasilitas dan petugas penjaga.
 - c. memberikan karcis tanda masuk pada pengguna jasa sesuai dengan jenis kendaraan yang diparkirkan.
 - d. pengaturan sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau muka jalan.
 - e. setiap kendaraan yang diparkirkan diberi tanda huruf atau angka atau kode untuk kemudahan pengguna jasa menemukan kendaraannya
 - f. tarif parkir harus ditempatkan dan dipasang pada tempat yang mudah dilihat oleh jasa.
 - g. fasilitas parkir dinyatakan dengan rambu, yang menyatakan tempat parkir.
 - h. melaksanakan pengelolaan parkir pada lokasi dan luas area yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tanda huruf atau angka atau kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bukan merupakan karcis tanda retribusi.
- (3) Pengelola parkir dilarang :
 - a. melakukan pemungutan retribusi parkir tanpa karcis.
 - b. melakukan pemungutan retribusi parkir melebihi dari nilai nominal karcis.
 - c. pemungutan tanpa menyerahkan karcis.
 - d. melakukan tambahan dan atau pemungutan 2 (dua) kali.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 15

- (1) Pengelola parkir dalam daerah wajib memiliki izin operasional dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan izin operasional yang diperoleh setelah memenuhi ketentuan :
 - a memperoleh hak pengelolaan perparkiran melalui kerjasama atau kontrak dan atau memenangkan lelang pengelolaan perparkiran ditepi jalan umum.
 - b. Memperoleh izin khusus untuk pengelolaan yang bersifat insidentil.
- (3) Syarat dan tata cara memperoleh izin operasional ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Izin operasional merupakan satu kesatuan dengan kontrak kerjasama parkir ditepi jalan umum.

Pasal 16

- (1) Izin dapat dicabut oleh Bupati apabila :
 1. penyelenggara parkir tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) baik sebagian maupun keseluruhan;
 2. tidak menyetorkan hasil pembagian retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Pencabutan izin dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan batalnya kontrak kerjasama dan atau izin insidentil pengelolaan parkir ditepi jalan umum.
- (3) Batalnya kontrak kerjasama dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi kewajiban pengelola dalam pengelolaan parkir yang dilaksanakan sebelumnya.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. menghentikan penyidikan ;
 - j. melakukan tindakan lain yang diperlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluhan Juta Rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 11 November 2005

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 11 November 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. DIFRIADI DARJAT
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2005 NOMOR 14 SERI C.